



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 894/Pdt.G/2025/PN Sby.**

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 894/Pdt.G/2025/PN Sby**;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : **TJU**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Swasta  
Alamat : Semula beralamat di Jl. Setro 2/24, Kota Surabaya, *namun sekarang tidak diketahui keberadaannya maupun alamatnya di wilayah Republik Indonesia*  
Sebagai : **Tergugat**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 894/Pdt.G/2025/PN Sby** tanggal **04 Maret 2026** dalam perkara antara:

**SUJITNO** Sebagai **PENGGUGAT** ;

**Melawan**

**TJU** Sebagai **TERGUGAT**;

**Dan**

**Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I** Sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kuitansi Pembayaran tertanggal 25 April 1994 sebesar RP. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang merupakan pembayaran atas transaksi Jual-Beli objek sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan type 36 yang terletak di Griya Kebraon Barat XII Blok CC. No. 26, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan batas- batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Griya Kebraon Barat XII
  - Sebelah Timur : Rumah Bu Rudi Nomor CC. No. 27
  - Sebelah Selatan : Rumah Nomor CC. No. 7
  - Sebelah Barat : Rumah Nomor CC. No. 25yang berukuran seluas 88 M2 tertanggal 25 April 1994 sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Jual-Beli atas sebidang tanah dan bangunan rumah dengan type 36 yang terletak di Griya Kebraon Barat XII Blok CC. No. 26, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan batas- batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Griya Kebraon Barat XII
  - Sebelah Timur : Rumah Bu Rudi Nomor CC. No. 27
  - Sebelah Selatan : Rumah Nomor CC. No. 7
  - Sebelah Barat : Rumah Nomor CC. No. 25yang berukuran seluas 88 M2 antara Tergugat yaitu Bapak TJU sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menetapkan secara hukum Putusan atas gugatan pengesahan jual beli atas atas sebidang tanah dan bangunan rumah ini berlaku layaknya Akta Jual Beli yang dapat dipergunakan sebagai syarat sah untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1346 Atas nama TJU (Tergugat) dengan type 36, seluas 88 M2 yang terletak di Griya Kebraon Barat XII Blok CC. No. 26, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan batas- batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Griya Kebraon Barat XII
  - Sebelah Timur : Rumah Bu Rudi Nomor CC. No. 27
  - Sebelah Selatan : Rumah Nomor CC. No. 7
  - Sebelah Barat : Rumah Nomor CC. No. 25dari atas nama TJU (Tergugat) sebagai Penjual menjadi atas nama Penggugat sebagai Pembeli;



- 5 Memerintahkan Penggugat untuk melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1346 Atas nama TJU (Tergugat) dengan type 36, seluas 88 M2 yang terletak di Griya Kebraon Barat XII Blok CC. No. 26, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan batas- batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Griya Kebraon Barat XII
  - Sebelah Timur : Rumah Bu Rudi Nomor CC. No. 27
  - Sebelah Selatan : Rumah Nomor CC. No. 7
  - Sebelah Barat : Rumah Nomor CC. No. 25dari atas nama TJU (Tergugat) sebagai Penjual menjadi atas nama Penggugat sebagai Pembeli, kepada Turut Tergugat;
- 6 Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima serta melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1346 Atas nama TJU (Tergugat) dengan type 36, seluas 88 M2 yang terletak di Griya Kebraon Barat XII Blok CC. No. 26, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan batas- batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Griya Kebraon Barat XII
  - Sebelah Timur : Rumah Bu Rudi Nomor CC. No. 27
  - Sebelah Selatan : Rumah Nomor CC. No. 7
  - Sebelah Barat : Rumah Nomor CC. No. 25dari atas nama TJU (Tergugat) sebagai Penjual menjadi atas nama Penggugat sebagai Pembeli, yang diajukan oleh Penggugat;
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan terikat terhadap putusan ini;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.908.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Surabaya, 05 Maret 2026  
Jurisita Pengganti,  
  
**Kariadi Budi Iswanto, SH**  
**NIP. 19750401 201212 1 007**

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;